

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. MANAJEMEN RISIKO

1. Pengertian Manajemen Risiko

Risiko dalam lembaga keuangan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan lembaga keuangan. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan, oleh karena itu diperlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul.¹

2. Teori Manajemen Risiko

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian. Menurut *Work book level 1 global association of risk professional*/badan sertifikasi manajemen risiko, risiko didefinisikan sebagai “*chance of bad out come*” maksudnya risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya.²

1 Adi Warman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 3*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 255.

2 *Jurnal Manajemen Risiko Bank Syariah*, 2008.

3. Tujuan Manajemen Risiko

Tujuan manajemen risiko bagi lembaga keuangan mikro syari'ah:

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat unacceptable.
- c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat uncontrolled.
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- e. Mengalokasi modal dan membatasi risiko.³

4. Klasifikasi Risiko

Risiko pembiayaan terjadi karena terlalu mudahnya lembaga keuangan memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu di tuntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai.

Untuk menekan risiko ini dapat dilakukan dengan cara memberi batas wewenang keputusan pembiayaan bagi setiap aparat pembiayaan berdasarkan kapabilitasnya (authorized limit) dan batasan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu (credit line limit) serta melakukan diversifikasi.⁴

³ Adi Warman A Karim, *op. cit.*, hlm. 255.

⁴ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Alfabet, Jakarta, 2003, hlm. 228.

a. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (counter party) memenuhi kewajibannya, satu sisi risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktifitas fungsional seperti penyaluran pinjaman, investasi serta kegiatan pembiayaan perdagangan, di sisi lain risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk.

b. Risiko Pasar

Adalah eksposur yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (suku bunga dan nilai tukar dari portofolio yang dimiliki bank yang berbalik arah yang diharapkan adverse movement) dapat menimbulkan kerugian dari bank.

c. Risiko Likuiditas

Adalah eksposur yang timbul antara lain karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, krisis pembiayaan ini dapat timbul karena pertumbuhan atau ekspansi kredit di luar rencana, adanya peristiwa tak terduga seperti penghapusan (charge off) yang disignifikan, hilangnya kepercayaan masyarakat sehingga menarik dananya atau bencana nasional seperti mata uang rupiah yang sangat besar.

d. Risiko Operasional

Adalah eksposur yang timbul antara lain adanya ketidakcukupan atau ketidak berfungsinya proses internal (process factor)

hal ini biasanya diakibatkan adanya kesalahan atau kecurangan manusia (human factor), kegagalan sistem (system factor) dalam mencatat, membukukan dan melaporkan transaksi secara lengkap, benar dan tepat waktu.

e. Risiko Umum

Adalah eksposur yang timbul akibat adanya kelemahan aspek yuridis, antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya suatu kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

f. Risiko Reputasi

Adalah eksposur yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha atau persepsi negatif terhadap usaha.

g. Risiko Strategi

Adalah eksposur yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurangnya responsive terhadap perubahan eksternal.

h. Risiko Kepatuhan

Adalah eksposur yang disebabkan karena tidak mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

i. Sovereign Risk

Merupakan risiko spesifik negara dimana risiko kerugian timbul karena lain menetapkan pengendalian penukaran mata uang asing yang menyebabkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya.⁵

2.2. ESQ (Emotional Spiritual Quotient)

- ESQ (Emotional Spiritual Quotient)

Adalah seperangkat kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah menuju manusia yang seutuhnya dan memiliki pola pemikiran tauhid (integralistik) serta berprinsip hanya karena Allah. Kecerdasan rohaniah merupakan kekuatan batin yang digabungkan dengan profesi maka akan melahirkan suatu sikap yang penuh tanggung jawab atas pekerjaannya.

Emosional Spritual Quetient atau yang disingkat ESQ merupakan gabungan emotional, spriritual dan quontient, yaitu kecerdasan emosi dan kecerdasan spritual. Bapak Ari Ginanjar selaku pencetus konsep ESQ, mencoba menggabungkan antara kecerdasan intelektual (IQ), kecerdasan emotional (EQ), dan kecerdasan spritual (SQ) dalam satu konsep yang saling terintergasi yang disebut ESQ. Di dalam konsep ESQ, semua manusia punya intelektual dan punya

⁵Adi Warman A Karim, *op. cit.*, hlm. 260.

emosional, tapi kedua hal tersebut tidak sempurna kalau tidak disatukan dengan kecerdasan spriritual.

Dengan ESQ, kita sebagai manusia mengakui adanya Tuhan dengan segala kebesaran-Nya dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan konsep psikologi (religius) yang mengakui adanya Tuhan, yang berbeda dengan konsep psikologi Barat yang hanya mengandalkan intelektual (rasio) dan emosional.⁶

IQ merupakan kecerdasan otak yang dimiliki oleh semua orang, yang berhubungan dengan kemampuan logika dan kemampuan untuk menghafal. EQ merupakan kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain dan tahu bagaimana harus bersikap terhadap situasi yang dihadapi.⁷

Danah Zohar dan Ian Marshall mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau value, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain.

SQ adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. SQ merupakan kecerdasan tertinggi kita. Dalam ESQ, kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk member makna

⁶ <http://wahdisblog.blogspot.com/2007/06/esq-suatu-pencerminan-jati-diri-manusia.html>

⁷ <http://vandhi.wordpress.com/2008/08/19/apa-itu-esq/>

spiritual terhadap pemikiran, perilaku dan kegiatan, serta mampu menyinergikan IQ, ES dan SQ secara komprehensif.⁸

2.3. PEMBIAYAAN TANPA JAMINAN

1. Pengertian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syari'ah

Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (UU Nomor 10/1998).⁹

2. Manfaat Pembiayaan

a. Untuk nasabah atau anggota

- 1) Menambah modal
- 2) Memperoleh sarana produksi secara terus menerus
- 3) Meningkatkan pendapatan

b. Untuk BMT

- 1) Sumber pembentukan kekayaan dan pendapatan
- 2) BMT dapat memilih sektor usaha yang produktif dan prospektif
- 3) Menjalankan peran pemberdayaan ekonomi umat.

⁸ Ary Ginanjar Agustian, *ESQ Emotional Spiritual Quotient; The ESQ Way 165 1 Ihsan, 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam*, Arga Publishig, Jakarta, 2008, hlm. 13.

⁹ Kasmir, *op. cit.*, hlm. 73.

3. Jenis-jenis Pembiayaan

a. Berdasarkan tujuannya

1) Investasi

Digunakan untuk keperluan perluasan usaha / membangun proyek / pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama.

2) Modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Berdasarkan sektor usaha

1) Perdagangan

Digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

2) Produktif

Digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi / investasi.

3) Konsumtif

Digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.

c. Berdasarkan jangka waktu

1) Jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja.

2) Jangka menengah

Jangka waktu kreditnya antara 1 tahun sampai 3 tahun.

3) Jangka panjang

Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu 3 tahun sampai 5 tahun.¹⁰

2.4. MUDHARABAH

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *addhorbu fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang, secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama yang disebut (*sohibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola.¹¹ Adapun keuntungan atau kerugian dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam Mudharabah, satu pihak memberikan kontribusi permodalan sementara pihak lain memberikan kontribusi kewirausahaan yang dapat berupa tenaga, pikiran atau ide dan manajemen. Oleh karena itu, pihak yang pertama disebut *sahib al-mal* (*financier*) sedangkan pihak yang kedua disebut sebagai *mudharib* (*pengelola*). Jadi dalam skim transaksi Mudharabah ini permodalan 100% menjadi tanggungan *sahib*

¹⁰ *Ibid*, hlm. 78.

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Edisi 2, Ekonisia Kampus Fak. Ekonomi, Yogyakarta, 2003, hlm. 69.

al-mal, sementara manajemen sepenuhnya menjadi tanggung jawab mudharib (pengelola).¹²

2. Rukun Mudharabah

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- b. Objek Mudharabah (modal dan kinerja)
- c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul)
- d. Nisbah keuntungan.¹³

3. Lemahnya Mudharabah

Sistem mudharabah yang dilakukan antara sohibul mal dengan mudhorib merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi rasa saling percaya (amanah). Modus seperti ini memiliki beberapa kelemahan diantaranya :

- a. Sistem kerja pada lembaga keuangan adalah investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal, jadi kecil sekali kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan personal.
- b. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan ribu sohibul mal untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu.
- c. Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan.¹⁴

¹² Sumiyanto, *Problem Transaksi Model Mudharabah dalam Lembaga Keuangan Syariah (studi Kasus BMT-BMT di Yogyakarta)*, 2008

¹³ Adi Warman, A. Karim, *op. cit.*, hlm. 205.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 210.

4. Kelebihan Mudharabah

Mudharabah sangat berarti bagi setiap UKM dimana mereka dapat mendapatkan tambahan modal untuk pengembangan usahanya tanpa harus memiliki aset yang cukup untuk dijadikan jaminan.

5. Landasan Hukum Mudharabah

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Dan jika dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah Swt. (QS. Al Muzzammil : 20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Swt. (Al Jumu'ah : 10).

2.5. KERANGKA PEMIKIRAN

Salah satu fungsi lembaga keuangan mikro syariah (BMT/LKMS) adalah menyimpan dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali pada masyarakat yang membutuhkannya. Untuk memperkecil tingkat nonperforming loan (NPL) maka setiap lembaga membutuhkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah Tanpa Jaminan

Lembaga Keuangan Kecil Mikro Syari'ah (LKMS) termasuk bisnis beresiko. Kesadaran munculnya resiko ini membuat semua lembaga keuangan harus mampu mengelola berbagai jenis risiko keuangan secara efektif. Resiko yang diterima oleh lembaga keuangan dapat menyebabkan kegagalan yang fatal. Akan tetapi tanpa kegiatan beresiko tersebut lembaga keuangan tidak akan memperoleh return sebagai imbal hasilnya.


Sebagai bagian dari rantai nilai (value chain) lembaga keuangan sebagai intermedia harus mampu mengkokohkan kedudukannya dalam mengkolaborasi rantai permintaan (demand chain) dengan rantai penawaran (suplay chain) kemampuan lembaga keuangan dalam mengelola manajemen risiko akan memperkecil tingkat NPL sehingga mampu meningkatkan kredibilitas lembaga keuangan tersebut. Risiko pembiayaan tidak dapat dihilangkan begitu saja tetapi dapat dikelola dan diminimalisir dengan efisien dan efektifitas.

2. Pengaruh ESQ Terhadap Pembiayaan Mudharabah Tanpa Jaminan

Pembiayaan mudharabah tanpa jaminan merupakan pembiayaan yang hanya berprinsip pada kepercayaan, dimana kejujuran dan transparansi menjadi dasar kerjasama antara kedua belah pihak. Disinilah peran pentingnya pendekatan pada nasabah. Pendekatan pada nasabah haruslah dilakukan secara terus menerus baik sebelum maupun sesudah pembiayaan, sehingga akan tahu siapa,

bagaimana nasabah dan prospek nasabah yang akan dibiayai. Dengan demikian akan memperkecil tingkat kegagalan atau kesalahan pemberian pembiayaan.

Hal-hal yang dimaksud di atas akan dapat dipergunakan dalam sebuah modul kerangka berfikir sebagai berikut :



2.6. HIPOTESIS

Hipotesis adalah dugaan sementara yang mungkin benar atau mungkin juga salah dan akan diterima jika fakta-fakta yang ada membenarkannya. Hipotesis akan ditolak jika salah satu akan diterima jika fakta-fakta yang ada membenarkannya. Adapun hipotesa yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Ada pengaruh yang signifikan dari manajemen risiko terhadap pembiayaan mudharabah tanpa jaminan.

H₂ : Ada pengaruh yang signifikan dari ESQ terhadap pemberian pembiayaan mudharabah tanpa jaminan.

H₃ : Ada pengaruh yang signifikan dari Manajemen Risiko dan ESQ terhadap pemberian pembiayaan mudharabah tanpa jaminan.